



**PENERAPAN ATURAN HUKUM SELAIN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA SEBAGAI ALTERNATIF
PEMIDANAAN BAGI PENGGUNA JASA ORANG YANG
DILACURKAN (ODILA)**

SKRIPSI



OLEH:

JOSEPHINE CINDY PRISILLA
NPM. 16200015

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA

SURABAYA

2020



HALAMAN PERSETUJUAN

PENERAPAN ATURAN HUKUM SELAIN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN BAGI
PENGGUNA JASA ORANG YANG DILACURKAN (ODILA)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

JOSEPHINE CINDY PRISILLA
NPM. 16200015

Dosen Pembimbing:

Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H.
NIP. 0110249

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA

2020



HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN ATURAN HUKUM SELAIN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN BAGI PENGGUNA JASA ORANG YANG DILACURKAN (ODILA)


diajukan oleh:

JOSEPHINE CINDY PRISILLA
NPM. 16200015


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
dan dinyatakan Lulus pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Katolik Darma Cendika
Pada tanggal : 11 Juni 2020

TIM PENGUJI:


Ketua :


Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H
NIP.0110012


Anggota I :


Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H.
NIP.0110256

Anggota II :


Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H.
NIP. 0110249

Mengesahkan:
Fakultas Hukum
Universitas Katolik Darma Cendika
Dekan,


Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum.
NIP. 0110248

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan rahmat-Nya, penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik, meskipun masih jauh dari kata sempurna. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang turut berkontribusi melalui doa maupun bantuan lainnya mulai dari awal hingga selesainya skripsi penulis dengan judul “Penerapan Aturan Hukum Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Pengguna Jasa Orang Yang Dilacurkan (ODILA)”. Adapun pihak-pihak tersebut yaitu:

1. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;
2. Bapak Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;
3. Ibu Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H. selaku dosen wali angkatan 2016;
4. Ibu Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa mendukung dan dengan sabar membimbing serta memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Seluruh dosen, staff, dan alumni Universitas Katolik Darma Cendika serta secara khusus kepada para pengajar/pengampu mata kuliah di Fakultas Hukum dari semester 1-7;





6. Kepada orang tua dan saudara yang penulis cintai: Ibu Rita Budiputranto, Ibu Harjanti Budiputranto, Bapak Terry Tjandi, dan Siska Theresia yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya;
7. Seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;
8. Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika angkatan 2016; dan
9. Kepada orang-orang terkasih yang selalu memberikan semangat dan dukungan doa untuk menguatkan penulis: Jihan Fadhilah, Felix Edbert Sugianto dan Edwin Christianto.

Selain pihak-pihak yang penulis sebutkan diatas, banyak pihak lain yang turut berjasa mendukung dan memberi masukan dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat menjadi pedoman dan inspirasi bagi para pembaca.

Surabaya, 19 Agustus 2020

Penulis



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAKSI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	7
1. Penelitian Terdahulu.....	7
2. Konsep Pidana dan Pemidanan.....	10
3. Teori Penologi	11
a. <i>Utilitarian Prevention : deterrence</i>	11
b. Teori Tujuan Hukum.....	13
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian.....	14
a. Pendekatan Perundang-undangan (<i>statute approach</i>)	14



b. Pendekatan Perbandingan (<i>comparative approach</i>)	15
3. Lokasi Penelitian	16
4. Jenis dan Sumber Data	16
a. Data Primer	16
b. Data Sekunder	17
1) Bahan Hukum Primer	17
a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	18
b) Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang	19
2) Bahan Hukum Sekunder	19
5. Proses Pengumpulan dan Analisis Data	20
6. Populasi dan Sampel	21
a. Purposive Sample	21
b. Jumlah Responden dan Kelompok Responden	22
7. Pertanggungjawaban Sistematis	23

BAB II Hambatan Penyidik Kepolisian dalam Penerapan UU TPPO pada Pengguna Jasa ODILA.

A. Pelacuran dalam Perspektif KUHP	26
1. Unsur-unsur Pelacuran dalam Pasal 296 dan 506 KUHP	28
a. Pasal 296 KUHP	28
b. Pasal 506 KUHP	30
2. Para Pihak Yang Dapat Dipidana	31
3. Ketentuan Sanksi Pidana	33
4. Penerapan Pasal 296 dan 506 KUHP pada Kasus Pelacuran	36



B. Hambatan Penyidik dalam Penerapan Pasal 12 UU TPPO Pada Pengguna Jasa ODILA	38
1. Perbedaan Penafsiran di Kalangan Penyidik Kepolisian	38
2. Sulitnya Menemukan Bukti Permulaan Untuk Menjerat Pengguna Jasa ODILA	39
C. Fiksi Hukum dalam Hukum Pidana	42
D. Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa ODILA	44
E. Konsep Pidana bagi Pengguna Jasa ODILA	49
BAB III Penerapan UU Tppo Sebagai Alternatif Pidanaan Pengguna Jasa ODILA	
A. Karakteristik Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Aturan Pidanaannya.....	53
1. Unsur-unsur TPPO dalam UU TPPO	54
2. Ketentuan Pidana dalam UU TPPO	61
3. Para Pihak yang Terjerat dalam UU TPPO	62
4. Penerapan UU TPPO	63
B. Pelacuran Sebagai TPPO	64
1. Keterkaitan Antara Unsur Pelacuran dengan Unsur TPPO	64
2. Penerapan UU TPPO pada Pelacuran.....	65
a. Pihak dalam Pelacuran yang Dapat Dipidana dengan UU TPPO	66
b. Sanksi Pidana Para Pihak dalam Pelacuran Pada UU TPPO	68
c. Penerapan UU TPPO pada Kasus Pelacuran	70
C. Interpretasi Pasal 12 UU TPPO	72



1. Interpretasi berdasarkan pendekatan <i>noscitur a sociis</i>	72
2. Interpretasi berdasarkan pendekatan <i>ejusdem generis</i>	74
D. Pidanaan Pengguna Jasa ODILA Guna Memenuhi Tujuan Hukum	77
1. Keadilan.....	78
2. Kemanfaatan	79
3. Kepastian Hukum	81
E. Perbandingan Hukum Terhadap Negara Lain	83
1. <i>Sex Purchase Act</i> , 1999, Swedia.....	83
2. <i>Norwegian Penal Code</i> , Norwegia	86
F. Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan CEDAW	92
G. Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang	95

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	54
Tabel 2.....	99



ABSTRAKSI

Obyek dan korban transaksi dalam pelacuran adalah orang yaitu orang yang dilacurkan (ODILA). Maka penerapan undang-undang tindak pidana perdagangan orang pada pelacuran sangatlah tepat. Konsekuensi logis dari penerapan undang-undang tindak pidana perdagangan orang pada kasus pelacuran yaitu pemidanaan pengguna jasa ODILA sebagai pihak yang memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang. Pemidanaan pengguna jasa ODILA adalah solusi yang tepat dan efektif guna menurunkan angka pelacuran dan penyebaran penyakit menular seksual. Peraturan ini telah terlebih dulu diterapkan oleh negara Swedia dan Norwegia. Pemidanaan pengguna jasa ODILA didasarkan pada konsep bahwa pemidanaan modern bertujuan untuk membina pelaku tindak pidana agar dapat diterima kembali dengan baik oleh masyarakat. Pemidanaan pengguna jasa ODILA merupakan upaya preventif agar masyarakat lain tidak melakukan tindak pidana yang sama, ini merupakan bentuk implementasi teori *utilitarian prevention : general deterrence*. Namun, faktanya di Indonesia, belum pernah diterapkan pemidanaan pengguna jasa ODILA. Latar belakang tersebut mendorong peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif. Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara langsung terhadap penyidik kepolisian unit Perlindungan Perempuan dan Anak POLRESTABES Kota Surabaya dan unit perdagangan dan penyelundupan orang POLDA Jawa Timur. Sedang data sekunder didapatkan dari literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang dialami penyidik kepolisian dalam menerapkan undang-undang tindak pidana perdagangan orang untuk menjerat pengguna jasa ODILA dan memberikan gagasan pembaharuan undang-undang tindak pidana perdagangan orang agar dapat diterapkan pada kasus pelacuran. Kesimpulan yang dapat diperoleh sebagai hasil analisis yaitu bahwa undang-undang tindak pidana perdagangan orang tidak secara eksplisit menuliskan bahwa pelacuran merupakan salah satu modus dari tindak pidana perdagangan orang sehingga terjadi perbedaan penafsiran di kalangan penyidik kepolisian dalam penerapan undang-undang tindak pidana perdagangan orang pada kasus pelacuran yang pada akhirnya mengakibatkan penyidik kepolisian tidak pernah menjerat pengguna jasa ODILA dengan dalil tidak ada hukum yang mengaturnya dan pembuktiannya lemah. Perbedaan penafsiran ini juga terjadi dikarenakan penyidik kepolisian seringkali lebih mengutamakan opini dan asumsi pribadi dibanding dengan teori dalam penafsiran hukum. Berdasarkan temuan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah penambahan pasal baru dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang yang secara eksplisit menuliskan bahwa pelacuran merupakan tindak pidana perdagangan orang dan setiap orang yang mengakibatkan terjadinya pelacuran harus dipidana atas tindak pidana perdagangan orang. Selain itu disarankan juga untuk melakukan revisi pasal 12 undang-undang tindak pidana perdagangan orang bahwa secara tegas pengguna jasa ODILA merupakan pelaku tindak pidana perdagangan orang dan harus dipidana dengan ketentuan pidana dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci : Pengguna Jasa ODILA, Sanksi Pidana, TPPO